



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

## **PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL**

**PENGELOLAAN PENGETAHUAN INOVASI DESA (PPID)  
DAN PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)  
PROGRAM INOVASI DESA**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
TAHUN 2018**

## Daftar Singkatan

ADD	Alokasi Dana Desa
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AWPB	<i>Annual Work Plan and Budget</i>
BID	Bursa Inovasi Desa
BPKP	Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
BPMPD Provinsi	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi
BUM Desa	Badan Usaha Milik Desa
BUM Desa Bersama	Badan Usaha Milik Desa Bersama
CHS	<i>Complaint Handling System</i>
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
DD	Dana Desa
DIPA Dekonsentrasi	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi
DIREKTORAT PMD	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
DIRJEN PPMD	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DOK PID	Dana Operasional Kegiatan Program Inovasi Desa
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IFR	<i>Interim Financial Report</i>
IRJEN	Inspektorat Jenderal
Kemendesa, PDDT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian PPN	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
KN	Konsultan Nasional
KP	Konsultan Provinsi
KPI	<i>Key Performance Indicator</i> (Indikator Kunci Keberhasilan)
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSP	Kantor Staf Presiden
LPD	Laporan Penggunaan Dana
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAD	Musyawaharah Antar Desa
MIS	<i>Management Information System</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NOL	<i>No Objection Letter</i>
Non-PNS	Non-Pegawai Negeri Sipil
OPD Provinsi	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
P3MD	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PD	Pendamping Desa
PID	Program Inovasi Desa
PIU	<i>Project Implementation Unit</i>
PJLT/P2KTD	Penyedia Jasa Layanan Teknis / Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa.
PLD	Pendamping Lokal Desa
PMU	<i>Project Management Unit</i>
P2KTD	Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa.
Pokja PPID	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
PPA	Perusahaan Pengelola Administrasi
PPE	Program Pengembangan Eksekutif
PPK	Pajabat Pembuat Komitmen

Prudes	Produk Unggulan Desa
Prukades	Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
PSC	<i>Project Steering Committee</i> (Komite Pengarah Program)
PSD	Pelayanan Sosial Dasar
PTO	Petunjuk Teknis Operasional
RAB	Rencana Anggaran Biaya
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Satker Ditjen PPMD	Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Satker Provinsi	Satuan Kerja Provinsi
Satker Pusat	Satuan Kerja Pusat
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKJEN	Sekretariat Jenderal
Sekpro	Sekretariat Program
SIPD	Sistem Informasi Pembangunan Desa
SOP	Standar Operasional dan Prosedur
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2D LS	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SP2D UP	Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan
SPD	Surat Permintaan Dana
SPM	Surat Perintah Membayar
SPM LS	Surat Perintah Membayar Langsung
SPM UP	Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
SPPM	Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat
TA	Tenaga Ahli
TA P3MD	Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
TA PID	Tenaga Ahli Program Inovasi Desa
TA PM	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
TIK	Tim Inovasi Kabupaten
ToR	<i>Terms of Reference</i> (Kerangka Acuan Kerja)
TPID	Tim Pelaksana Inovasi Desa
UK PID-P3D	Unit Kerja Pengembangan Inovasi Desa dan Pengendalian serta Pengawasan Pembangunan Desa
UU Desa	Undang Undang Desa

## Kata Pengantar

*Bismillahirrahmanirrahiim*

Atas berkat rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji dan syukur Alhamdulillah yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PTO PPID) dan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dapat selesai disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) tahun 2018 baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Program Inovasi Desa (PID) hadir sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa (DD) dengan memberikan rujukan inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia serta infrastruktur desa. Pelaksanaan PID diharapkan mampu menstimulir munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif di desa dan antar desa. PID merupakan salah satu bentuk dukungan kepada desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan DD sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

PTO PPID dan P2KTD diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa, PDTT) Republik Indonesia untuk menjadi pedoman semua pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat agar memahami filosofis, teknis, serta memandu tenaga pendamping profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPID dan P2KTD. Jika diperlukan penambahan dan pengayaan terkait isi PTO dapat diskusikan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan PTO PPID dan P2KTD. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkati dan membimbing kita semua. A m i n.

Jakarta, 29 Juni 2018

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**



**TAUFIK MADJID**

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Daftar Singkatan .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I KEBIJAKAN POKOK .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Lokasi .....	1
D. Target Sasaran .....	1
E. Prinsip-Prinsip Program Inovasi Desa .....	2
F. Ketentuan Dasar .....	3
<b>BAB II PELAKU PROGRAM .....</b>	<b>5</b>
A. Pelaku di Desa .....	5
B. Pelaku di Kecamatan .....	5
C. Pelaku di Kabupaten/Kota .....	7
D. Pelaku di Provinsi .....	12
E. Pelaku di Pusat .....	13
<b>BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA .....</b>	<b>16</b>
A. Orientasi dan Persiapan .....	16
B. Musyawara Antar Desa (MAD)-1 .....	16
C. Pencairan dan Penyaluran Dana .....	17
D. Identifikasi Inovasi .....	18
E. Identifikasi Kebutuhan P2KTD .....	18
F. Verifikasi Inovasi oleh Pokja PPID .....	18
G. Verifikasi Kebutuhan P2KTD oleh Pokja P2KTD .....	19
H. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD .....	19
I. Pendokumentasian Inovasi .....	19
J. Verifikasi Dokumen Pembelajaran dan Sistem Pengelolaan Pengetahuan .....	19
K. Peluncuran Bursa Inovasi Desa di Kabupaten/Kota .....	19
L. Bursa Inovasi Desa di Kecamatan .....	19
M. Proses capturing Kartu Ide Hasil Bursa Inovasi Desa .....	21
N. Proses Replikasi Inovasi melalui Forum Desa .....	21
O. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD .....	21
P. Musyawarah Antar Desa (MAD)-2 .....	21
<b>BAB IV KEGIATAN PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD).....</b>	<b>23</b>
A. Ruang Lingkup Layanan P2KTD.....	23
B. Mekanisme Kegiatan P2KTD.....	24
<b>BAB V PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah .....	29
B. Pemantauan dan Pengawasan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional.....	29
C. Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat Sipil .....	29
D. Pelaporan .....	29
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>31</b>

# BAB I

## KEBIJAKAN POKOK

### A. Latar Belakang

**P**rogram Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan agenda Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019. PID dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumber daya yang memiliki daya saing. PID dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dengan dukungan pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program yang sebelumnya difokuskan pada Pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa (UU Desa).

Peningkatan kapasitas desa dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) dengan fokus pada bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa. Ada 2 komponen utama dalam PID, yaitu: *pertama*, Pengelolaan Pertukaran Pengetahuan dan Inovasi Desa, yaitu kegiatan penyebarluasan praktek pembangunan inovatif dengan tujuan memberikan inspirasi kepada Desa untuk memperbaiki kualitas perencanaan Desa. *Kedua*, Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), yang bertujuan agar desa-desa mendapatkan jasa layanan teknis secara lebih berkualitas dari lembaga profesional. PPID dan P2KTD merupakan komponen penting PID yang berperan membantu desa dalam mewujudkan komitmen replikasi inovasi desa, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

### B. Tujuan

#### 1. Tujuan Umum:

Tujuan Program Inovasi Desa adalah mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.

#### 2. Tujuan khusus

- a. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana di desa melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis, terencana dan partisipatif;
- b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa secara lebih inovatif dan berkualitas;
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas desa-desa melalui Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa berdasarkan kebutuhan desa dalam mewujudkan replikasi kegiatan inovasi desa;
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD).

### C. Lokasi

Lokasi pelaksanaan PID khususnya PPID dan P2KTD adalah di 33 Provinsi, pada 434 kabupaten/kota, dan 6.453 Kecamatan. Lokasi tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa.

### D. Target Sasaran

Strategi pelaksanaan PID adalah: 1) Penyediaan bantuan pemerintah untuk memfasilitasi dan mendorong berkembangnya inovasi desa dalam mendukung

penggunaan dana desa yang berkualitas, efektif dan efisien, 2) Pengelolaan penyedia peningkatan kapasitas teknis desa, dan 3) Pengelolaan serta akses pada data pembangunan desa.

Ketiga strategi di atas, diharapkan dapat memenuhi target capaian PID, yaitu:

1. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
  - a. Berkembangnya usaha ekonomi Desa (BUMDesa dan BUMDesa Bersama) yang berkelanjutan di 5.000 Desa;
  - b. Berkembangnya produk unggulan di 5.000 Desa.
2. Bidang Sumber Daya Manusia
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan di 10.000 Posyandu;
  - b. Meningkatnya kualitas pelayanan di 10.000 PAUD;
  - c. Meningkatnya kapasitas pelaku BUMDesa dan BUMDesa Bersama, Prudes dan Prukades di 5.000 Desa;
  - d. Meningkatnya kapasitas pengelola embung dan prasarana olah raga Desa di 5000 Desa.
3. Bidang Infrastruktur
  - a. Meningkatnya dampak ekonomi pada 5.000 embung desa atau bangunan penampung air lainnya;
  - b. Meningkatnya dampak ekonomi pada 5.000 prasarana olah raga desa.

Secara khusus, target sasaran pelaksanaan PPID dan P2KTD, adalah:

1. Target Sasaran PPID:
  - a. Terdokumentasi dan terdesiminasi 300 kegiatan inovasi Desa dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal;
  - b. Terdokumentasi dan terdesiminasi 500 kegiatan inovasi Desa dalam bidang sumber daya manusia;
  - c. Terdokumentasi dan terdesiminasi 500 kegiatan inovasi Desa dalam bidang infrastruktur Desa Desa.
2. Target Sasaran P2KTD
  - a. Tersedianya 2.604 P2KTD dalam bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur desa;
  - b. Sebanyak 14,000 Desa memanfaatkan Jasa Layanan Teknis untuk mendukung pembangunan dalam bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur desa.

## **E. Prinsip-Prinsip Program Inovasi Desa**

Pelaksanaan Program Inovasi Desa khususnya dalam Pengelolaan Pengetahuan PPID dan P2KTD adalah:

1. Prinsip-prinsip pelaksanaan PPID:
  - a. *Partisipatif*; Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat, termasuk kelompok miskin atau terpinggirkan dan kelompok disabilitas. Masyarakat didorong berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau materil;
  - b. *Transparansi dan Akuntabilitas*; Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;

- c. *Kolaboratif*; Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang disepakati;
  - d. *Keberlanjutan*; kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dikembangkan dan dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. *Keadilan dan Kesetaraan Gender*; Masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, serta memiliki kesejajaran kedudukan.
2. Prinsip-prinsip pelaksanaan P2KTD:
- a. *Profesional*, memberikan pelayanan teknis berkualitas teknis sesuai standar *safeguard* dan peraturan yang berlaku.
  - b. *Tanggungjawab Sosial*, pelayanan didasarkan atas komitmen menumbuhkan kewirausahaan sosial (*sosial entrepreneurship*);
  - c. *Inklusi Sosial (Social Inclusion)*, menghormati kesetaraan, berpihakan pada perempuan, berkebutuhan khusus, dan mendorong kohesi sosial;
  - d. *Ramah Lingkungan*, mendorong penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan;
  - e. *Tata kelola*, Jasa layanan yang diberikan harus bersifat transparan, partisipatif, dan akuntabel.

## **F. Ketentuan Dasar**

1. Alokasi Dana Bantuan Pemerintah PPID untuk setiap kecamatan ditentukan berdasarkan jumlah desa dan tingkat kesulitan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
2. Dana Bantuan Pemerintah PPID dikelola oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) yang berkedudukan di kecamatan. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, dimana pengajuan pencairan dana menyertakan rencana pengajuan dana tahap berikutnya dan laporan perkembangan realisasi kegiatan serta bukti pengeluaran;
3. Penggunaan Bantuan Pemerintah PPID termasuk untuk dukungan pembiayaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) di kabupaten/kota, dengan alokasi maksimal 10% dari total Bantuan Pemerintah PPID di kecamatan. Hal ini berarti setiap TPID berkontribusi 10% dari alokasinya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan BID di kabupaten/kota dengan komponen pembiayaan mencakup transportasi pelaku program tingkat desa, biaya operasional penyelenggaraan bursa, sewa menyewa alat yang menunjang dalam pelaksanaan bursa, konsumsi, dan komponen pembiayaan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti kwitansi asli dan bermateri sesuai ketentuan yang berlaku,-.
  - b. Biaya Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa dengan alokasi 50% yang meliputi:
    - 1) Biaya dukungan kepada desa-desa yang berkomitmen akan melakukan replikasi kegiatan inovatif untuk penyusunan desain dan RAB, seperti: peningkatan kapasitas teknis, lokakarya pembelajaran inovasi, pembiayaan tenaga ahli dan atau pakar serta penyedia layanan teknis (P2KTD), studi banding untuk penyusunan desain dan RAB;

- 2) Biaya dukungan “*capturing*” /pendokumentasian dan penyebarluasan kegiatan inovatif dalam bentuk cetak tulisan, foto, video, penyempurnaan video, sewa peralatan, dan lain-lain;
- 3) Penyelenggaraan Pelatihan TPID.
- c. Biaya administrasi dan operasional TPID, yang meliputi kegiatan penyelenggaraan rapat dan Musyawarah Antar Desa (MAD), administrasi keuangan, transportasi tim pelaksana dan pelaporan, dengan alokasi 15%;
- d. Biaya pelaksanaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) bagi desa-desa yang membutuhkan dengan alokasi maksimal 25%;

*Ketentuan lebih lanjut tentang pencairan, penyaluran dan penggunaan Bantuan Pemerintah PPID, diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID*

#### 4. Kriteria dan Batasan Kegiatan Inovatif

Kriteria dan batasan ini digunakan sebagai referensi untuk melakukan penilaian atas berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang masuk dalam kategori inovatif atau inovasi desa. Kriteria dan batasan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Kategori kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal dan sumberdaya manusia: cara-cara inovatif dan/atau kreatif dalam kategori bidang-bidang tersebut yang telah terbukti berhasil memberi manfaat secara luas bagi masyarakat dan diketahui oleh masyarakat;
- b. Kegiatan atau cara-cara inovatif dan kreatif yang berhasil mendorong terwujudnya kegiatan pembangunan berkualitas, serta mendorong partisipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan;
- c. Kegiatan atau cara-cara inovatif dan kreatif dalam pengembangan sistem yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial budaya;
- d. Kegiatan pembangunan yang memiliki nilai keunikan karena mengadopsi unsur budaya/potensi lokal dan pemanfaatan yang lebih luas serta memiliki nilai keberlanjutan;
- e. Kegiatan yang mempunyai sifat kebaruan atau penggabungan unsur baru dengan yang sudah ada dan memberikan perubahan yang signifikan dari cara-cara sebelumnya dan memiliki nilai keberlanjutan;
- f. Kegiatan pembangunan yang dikembangkan dengan menyesuaikan terhadap kondisi geografis, keberadaan sumberdaya dan fasilitas yang tersedia;
- g. Bukan kegiatan berbasis teknologi tinggi yang memerlukan biaya tinggi atau ciptaan teknologi baru.

#### 5. Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi yang dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam program. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan program. Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi program dengan pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa menyalahi prinsip-prinsip dan menyalahgunakan dana atau wewenang;
- b. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi yang melakukan penyalahgunaan dana dan wewenang.

## **BAB II**

### **PELAKU-PELAKU PROGRAM**

Pelaku utama Program Inovasi Desa adalah TIK Kabupaten dan TPID Kecamatan, sedangkan pelaku-pelaku OPD dan Aparatur Lainnya sebagai Pembina PID, sedangkan Pendamping Profesional melakukan pendampingan teknis, agar pelaksanaan program tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PPID dan P2KTD.

#### **A. Pelaku di Desa**

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD. Pelaku di desa meliputi:

##### **1. Kepala Desa**

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PPID dan P2KTD di desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur Inovasi Desa sebagai pola perencanaan dan pembangunan partisipatif, pengembangan Inovasi Desa yang telah ada di desa.

##### **2. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD, berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PPID dan P2KTD. Selain itu, BPD juga berperan dalam dalam pengawasan komitmen desa dalam replikasi inovasi di desa, serta berperan aktif dalam Bursa Inovasi Desa (BID).

##### **3. Pendamping Lokal Desa**

Pendamping Lokal Desa (PLD) bertugas memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan PPID dan P2KTD di desa-desa agar dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan tugas tanggung jawab sebagainya, maka PLD wajib melakukan koordinasi secara terus menerus dengan TPID. Tugas dan tanggung jawab PLD dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD antara lain:

- a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi PPID dan P2KTD di desa;
- b. Bersama Pendamping Desa (PD) dan TPID menyiapkan proses pelaksanaan PPID, mulai dari proses MAD sampai dengan membangun komitmen atau replikasi;
- c. Fasilitasi pelaksanaan komitmen desa hasil BID ke dalam perencanaan Desa;
- d. Bersama PD dan TPID melakukan identifikasi desa-desa yang mempunyai program pembangunan desa yang Inovasi sesuai kriteria pelaksanaan PPID;
- e. Bersama PD dan TPID melakukan dokumentasi atas program-program pembangunan desa yang inovatif;
- f. Bersama-sama PD dan TPID melakukan identifikasi kebutuhan P2KTD dan memfasilitasi proses pelaksanaannya;
- g. Memfasilitasi forum Musyawarah Desa (Musdes) untuk pertanggungjawaban hasil kerja P2KTD;

#### **B. Pelaku di Kecamatan**

##### **1. Camat**

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina PID di kecamatan serta bertugas membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang Penetapan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID).

## 2. Tim Pelaksana Inovasi Desa

Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) merupakan pelaksana kegiatan PPID di kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan. TPID merupakan kelompok masyarakat yang mengelola Dana Bantuan Pemerintah PPID. TPID dipilih melalui forum musyawarah di kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat a.n Bupati /Walikota melalui surat keputusan.

### a. Kriteria TPID:

- 1) Tidak terdaftar sebagai pengurus dari partai politik;
- 2) Tidak sedang menjabat sebagai Staf Desa dan Kecamatan;
- 3) Memiliki dedikasi terhadap pembangunan desa dan kawasan;
- 4) Diutamakan masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam proses-proses kegiatan pembangunan desa; dan
- 5) Anggota TPID berasal dari tokoh masyarakat (bukan PNS dan Tenaga Pendamping profesional), dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.

### b. Tugas TPID:

- 1) Menerima dan menyalurkan, serta mempertanggungjawabkan dana operasional kegiatan inovasi, pengelolaan pengetahuan desa, dan P2KTD;
- 2) Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah masyarakat (MAD dan Musdes atau forum lainnya);
- 3) Memfasilitasi tahapan pelaksanaan pengelolaan inovasi Desa (identifikasi, dokumentasi, eskposisi dan replikasi);
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil komitmen yang dilakukan oleh desa;
- 5) Mengidentifikasi, merumuskan dan menetapkan prioritas kebutuhan desa akan jasa layanan teknis (P2KTD) sesuai rekomendasi TIK-Pokja P2KTD;
- 6) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh TIK dan/atau Program;
- 7) Membuat Laporan kegiatan dan Laporan Keuangan PPID dan P2KTD.

### c. Susunan Pengurus TPID

Susunan pengurus TPID adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua; bertugas untuk memimpin tim dalam mengelola pelaksanaan kegiatan inovasi desa dan menandatangani dokumen pencairan DOK PPID dan laporan pertanggungjawaban;
- 2) Bendahara; bertugas untuk mengadministrasikan pengelolaan dan transaksi keuangan DOK PPID, serta membantu Ketua Tim dalam menyiapkan laporan pertanggungjawaban;
- 3) Bidang Pengelolaan Inovasi desa; bertugas dalam fasilitasi tahapan identifikasi Pendokumentasian, Promosi dan Penyebaran (Publikasi) inovasi desa yang ada di desa-desa serta penyebaran inovasi desa dari tempat lain yang telah direkomendasikan oleh Tim Inovasi Kabupaten; dan
- 4) Bidang Verifikasi Inovasi; bertugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi kepada musyawarah antar desa bagi desa-desa yang berminat melakukan replikasi kegiatan inovasi melalui APBDesa.
- 5) Bidang Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan desa akan jasa layanan teknis dalam melaksanakan pembangun dan pemberdayaan. TPID bidang P2KTD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a) Melaksanakan identifikasi kebutuhan P2KTD ke desa-desa;
- b) Menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan P2KTD ke TIK -Pokja P2KTD;
- c) Menyusun prioritas dan menetapkan kebutuhan P2KTD;
- d) Melaksanakan kontrak kerja dengan P2KTD;
- e) Menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD; dan
- f) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah pelaksanaan P2KTD.

*TIPS: Bagaimana Tim Pelaksana Inovasi Desa bekerja dalam pelaksanaan Inovasi Desa?*

- Membantu Tim Inovasi Kabupaten dalam mengidentifikasi, memvalidasi, mendokumentasikan inovasi desa di lingkup kecamatan dalam berbagai format;
- Membantu menyebarkan (mempublikasikan) inovasi desa dalam berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
- Memfasilitasi desa/ kecamatan/ group/ pihak lain yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa;
- Menguji kelayakan dan kesesuaian inovasi desa atau inovasi yang akan dikembangkan di wilayahnya;
- Melaksanakan kegiatan inovasi yang disepakati/terdanai; dan
- Memonitor dan evaluasi kegiatan inovasi yang dijalankan.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

### 3. Pendamping Desa

Pendamping Desa (PD) yang dimaksud adalah Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) dan Pendamping Desa Teknis Infrastruktur (PDTI). PD bertugas memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan PPID dan P2KTD di kecamatan dan desa agar dapat berjalan dengan baik. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai PD maka koordinasi secara terus menerus harus dilakukan dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten/Kota dan TPID.

Tugas dan tanggung jawab PD dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD adalah:

- a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi PPID dan P2KTD di kecamatan dan desa;
- b. Membantu TPID menyiapkan pelaksanaan PPID mulai dari proses MAD sampai dengan proses membangun komitmen atau replikasi;
- c. Memfasilitasi desa dalam menindaklanjuti komitmen refleksi dari hasil BID pada perencanaan dan penganggaran desa;
- d. Membantu TPID melakukan identifikasi desa-desa yang mempunyai program pembangunan desa yang Inovasi sesuai kriteria dari pelaksanaan PPID;
- e. Membantu TPID melakukan dokumentasi atas program-program pembangunan desa yang inovatif;
- f. Memfasilitasi TPID dalam proses identifikasi, perumusan dan prioritas, serta penetapan P2KTD sesuai kebutuhan desa;
- g. Memfasilitasi forum Musdes untuk pertanggungjawaban hasil kerja P2KTD;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan PPID dan P2KTD.

### C. Pelaku di Kabupaten/Kota

#### 1. Bupati/Walikota

Bupati/Walikota merupakan pembina PID dan berwenang menetapkan Tim Inovasi Kabupaten/Kota Program Inovasi Desa (TIK PID) melalui Surat Keputusan yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan atau dengan sebutan lainnya bersama OPD terkait dan bagian dari TIK

memiliki tugas dan tanggungjawab, untuk melakukan pembinaan, pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi, dan fasilitasi PPID dan P2KTD.

Tugas-tugas Dinas PMD yang dimaksud adalah :

- a. Melakukan sosialisasi PPID dan P2KTD;
- b. Menyiapkan rencana kerja dan dukungan teknis terhadap pelaksanaan bantuan pemerintah PPID;
- c. Bersama TIK lainnya melakukan pengawasan terhadap bantuan pemerintah PPID;
- d. Bersama TIK lainnya melakukan verifikasi dokumen pembentukan TPID sebelum diserahkan ke PPK Satker Dekonsentrasi Provinsi;
- e. Bersama TIK lainnya melakukan verifikasi dokumen permintaan pencairan dan laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah PPID dari TPID sebelum diserahkan ke PPK Satker Dekonsentrasi Provinsi;
- f. Memfasilitasi kegiatan dan anggaran yang diperlukan oleh TIK terkait pelaksanaan bantuan Pemerintah PPID;
- g. Menjamin kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan bantuan pemerintah PPID dari TPID sebagai bahan auditor;
- h. Memfasilitasi pembentukan Pokja PPID dan P2KTD;
- i. Memberikan dukungan regulasi untuk keberlanjutan PPID dan P2KTD;
- j. Menyelenggarakan rapat koordinasi PPID dan P2KTD;
- k. Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada P2KTD dalam memberikan layanan teknis kepada desa;
- l. Melakukan pembinaan dan pengendalian kepada TPID; dan
- m. Melaporkan kegiatan PPID dan P2KTD ke Satker Dekonsentrasi Provinsi.

### **3. Tim Inovasi Kabupaten/Kota**

Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK) merupakan pelaksana kegiatan inovasi desa di kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran. TIK berkedudukan di kabupaten/kota dan terdiri dari perwakilan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang pembangunan yang mendorong munculnya inovasi dalam penggunaan dana desa di daerah melalui proses pengelolaan pengetahuan secara sistematis dan terencana, yang meliputi proses identifikasi, validasi, dokumentasi, serta proses pertukaran pengetahuan dan replikasi.

Unsur anggota TIK dapat terdiri atas perwakilan institusi yang dipilih/diusulkan oleh instansi terkait dengan mempertimbangkan kualitas dan kemampuan individu, fasilitator program yang bertugas di lokasi dan/atau wakil masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam pengembangan inovasi dan inovasi desa dan memiliki akses pada penyimpanan dan penyebaran informasi.

#### **a. Tugas TIK**

TIK Pokja PID memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan inovasi di kabupaten/Kota.
- 2) Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten /kota.
- 3) Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard*.

b. Susunan TIK

Susunan TIK terdiri atas Koordinator dan 2 (dua) Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Pokja PPID dan Pokja P2KTD.

1) Pokja PPID:

Pokja PPID bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan dukungan agar TPID bekerja dengan baik;
- b) Mengidentifikasi, memvalidasi dan memverifikasi inovasi atau inovasi desa agar sesuai dengan kaidah perundangan atau peraturan yang berlaku dan *safeguard*;
- c) Membantu cara pendokumentasian dan publikasi inovasi desa secara efektif melalui berbagai media dan saluran/forum yang tersedia;
- d) Memfasilitasi eksposisi bursa inovasi di tingkat Kabupaten /Kota;
- e) Menjembatani, memberi arahan dan memfasilitasi desa/kecamatan yang berminat mengadopsi atau mereplikasi inovasi desa dari lokasi lain melalui instrumen pertukaran pengetahuan yang sesuai;
- f) Menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati /didanai.

g) Pokja P2KTD:

Pokja P2KTD bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas P2KTD dalam upaya menyediakan kebutuhan desa akan jasa layanan teknis yang professional dan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan identifikasi dan verifikasi P2KTD untuk kebutuhan direktori yang meliputi: kriteria, pengumuman dan pendaftaran calon P2KTD. Kriteria P2KTD meliputi aspek legalitas, kapasitas teknis dan ketersediaan tenaga, serta pengalaman;
- b) Mempersiapkan penyusunan direktori P2KTD per bidang kegiatan secara off-line dan on-line;
- c) Melakukan verifikasi dan rekomendasi atas usulan TPID terhadap kebutuhan desa akan jasa layanan teknis;
- d) Memberikan rekomendasi kepada Satker Provinsi untuk peserta pelatihan;
- e) Melakukan updating direktori P2KTD;
- f) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan P2KTD; dan
- g) Menyusun laporan kegiatan P2KTD.

c. Komposisi Keanggotaan TIK

1) Pokja PPID, dengan anggota:

- a) Bappeda
- b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c) Dinas Kesehatan
- d) Dinas Pendidikan dan Olah Raga
- e) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
- f) Wakil masyarakat yaitu LSM, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat yang relevan dan pihak lain yang kompeten

- 2) Pokja P2KTD, dengan anggota:
  - a) Bappeda
  - b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - c) Dinas Kesehatan
  - d) Dinas Pendidikan dan Olah Raga
  - e) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
  - f) Asosiasi Profesi

**Catatan:**

- Apabila di daerah masing-masing telah ada lembaga/ Tim Koordinasi yang efektif yang berkenaan dengan inovasi desa maka PID dapat menggunakan tim yang telah ada dengan beberapa penyesuaian.
- Posisi seluruh TAPM Kabupaten/Kota bertugas membantu dan memfasilitasi proses pelaksanaan kegiatan TIK.

**4. Sekretariat TIK**

- a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TIK, dibentuk Sekretariat TIK yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Inovasi Kabupaten. Sekretariat TIK berkedudukan di Dinas PMD Kabupaten/Kota;
- b. Sekretariat TIK mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis kepada TIK;
- c. Sekretariat TIK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TIK;
- d. Pembentukan Sekretariat TIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

**5. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten (TAPM)**

TAPM Kabupaten/Kota adalah sebuah team ahli yang ditempatkan di setiap kabupaten/kota untuk memfasilitasi pelaksanaan PID. Untuk memastikan tahapan kegiatan PID berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku akan di fasilitasi oleh 6 orang TAPM P3MD yang sudah ada ditambah dengan 1 orang Tenaga Analisis Data.

TAPM P3MD Kabupaten/Kota, khususnya yaitu TA bidang PMD, TA Perencanaan Partisipatif dan TA TTG bertugas memfasilitasi kegiatan PID di kabupaten/kota dalam aspek PPID. Salah satu TAPM ini akan dipilih sebagai mentor untuk proses "*capturing*" inovasi dan sistem pengelolaan pengetahuan yang akan dilakukan oleh TIK dan TPID. Tenaga ahli yang terpilih ini akan mendapatkan pelatihan ketrampilan tersendiri untuk melaksanakan tugas tersebut.

Tiga orang TAPM kabupaten/kota lainnya yaitu TA bidang Infrastruktur, TA bidang Pengembangan Ekonomi dan TA bidang Pelayanan Sosial Dasar akan membantu mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan PID dalam aspek P2KTD. Sedangkan untuk bidang pengelolaan data akan di koordinasikan dan difasilitasi oleh Data Analis.

Penjelasan umum terkait Tugas Pokok dan Fungsi TAPM diuraikan berikut:

**a. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna**

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi PPID;
- 2) Memfasilitasi pembentukan TIK;
- 3) Membantu TIK melakukan identifikasi, memverifikasi, mendokumentasikan praktik-inovasi desa;

- 4) Memfasilitasi pengelolaan pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) dari inovasi-inovasi terbaru yang terjadi di wilayah kerjanya atau antar daerah;
- 5) Merencanakan pelaksanaan Peluncuran Bursa Inovasi di Kabupaten dan atau gabungan kecamatan hal ini sangat disesuaikan dengan geografis dari tingkat kesulitan dan telah ditetapkan dalam forum TIK;
- 6) Berkoordinasi dan melaporkan perkembangan PID kepada pemerintah daerah secara berkala;
- 7) Bersama TIK menganalisa praktek inovasi desa khususnya pada PID dan potensial lokasi prioritas program Kementerian Desa, PDTT;
- 8) Memberikan informasi inovasi desa, prioritas program Kementerian Desa, PDTT kepada masyarakat melalui musyawarah antar desa atau media lainnya;
- 9) Mengembangkan jaringan dengan stakeholder (*government and corporate*);
- 10) Memberikan peningkatan kapasitas TPID;
- 11) Memfasilitasi penanganan dan pengaduan Masalah yang terkait dengan Program;
- 12) Memfasilitasi rakor Kabupaten PID
- 13) Membuat laporan kegiatan.

**b. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar dan Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa**

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi P2KTD dan pembentukan TIK;
- 2) Bersama dengan TIK memfasilitasi pengelolaan dan memverifikasi P2KTD untuk melakukan proses tahapan kegiatan inovasi desa dan orientasi kepada Pokja TIK;
- 3) Merencanakan pelaksanaan Peluncuran BID di kabupaten/kota dan Kecamatan;
- 4) Berkoordinasi dan melaporkan perkembangan PID kepada pemerintah daerah secara berkala;
- 5) Membantu TIK khususnya Pokja P2KTD dalam kegiatan sosialisasi, seleksi P2KTD, orientasi dan rapat koordinasi P2KTD;
- 6) Mengidentifikasi kebutuhan dan ketersediaan P2KTD sesuai bidang layanan teknis dan memfasilitasi penyusunan direktori P2KTD;
- 7) Memastikan layanan P2KTD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa;
- 8) Melakukan pembinaan pengendalian terhadap TPID, PD dan PLD terkait pelaksanaan P2KTD termasuk penyediaan data dan informasi;
- 9) Mengembangkan jaringan dengan stakeholder (*government dan corporate*);
- 10) Membuat laporan kegiatan P2KTD kepada TIK Pokja P2KTD;

**c. Tenaga Analisis data (TAD)**

- 1) Mendokumentasikan dan mengelola data praktek baik atau praktek cerdas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah Desa dan masyarakat di Desa;
- 2) Menyebarkan data dan informasi praktek baik di wilayah dilingkungannya;
- 3) Mengelola data dan informasi Desa yang telah melakukan refleksi pelaksanaan praktek baik;
- 4) Mengelola data penyerapan dana dekonsentrasi dan informasi pelaksanaan program inovasi Desa di wilayah tugasnya.;
- 5) Mengelola data Program Inovasi Desa;

- 6) Melaksanakan fungsi administrasi berupa pencatatan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen fisik dan digital serta monitor data;
- 7) Melaksanakan entry data dan analisa data untuk monitoring dan pelaporan;
- 8) Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada koordinator program kabupaten;
- 9) Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PID di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;

## **D. Pelaku di Provinsi**

### **1. Gubernur**

Gubernur merupakan pembina dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD di Wilayah Provinsi. Gubernur berperan dalam melakukan pembinaan, pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program.

### **2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) atau dengan sebutan lainnya yang juga sebagai Satker Dekonsentrasi P3MD dalam pelaksanaan PPID dan P2KTD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PPID dan P2KTD di Provinsi;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku PPID dan P2KTD di daerahnya;
- c. Melaksanakan kegiatan teknis administrasi keuangan PPID dan P2KTD;
- d. Melaksanakan kegiatan manajemen PPID dan P2KTD, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
- e. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;
- f. Membuat laporan periodik dan insidentil kepada Gubernur tentang SP2D, SPM, SAI dan dilaporkan kepada Sekpro P3MD/PID;
- g. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
- h. Memberi masukan dalam pembinaan konsultan dan pendamping P3MD/PID melalui keikutsertaan dalam: mekanisme rekrutmen, penempatan/ relokasi/ demobilisasi, pengendalian dan evaluasi kinerja, koordinasi, dukungan administrasi, penyediaan ruang kerja, pemberian akses data dan kebijakan sesuai dengan yang berlaku;
- i. Menyelenggarakan orientasi P2KTD;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengendalian P2KTD;
- k. Melaporkan seluruh kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana dekonsentrasi PPID dan P2KTD.

### **3. Tenaga Ahli Program Provinsi (TAPP)**

Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta memastikan dukungan manajemen teknis bagi pendampingan program di lapangan, ditempatkan Tenaga Ahli Program di Provinsi dalam satu manajemen dengan Tenaga Ahli Program Provinsi P3MD. Tiap provinsi ditempatkan 3 orang TAPP PID yaitu Tenaga Ahli Pengelolaan Pengetahuan, Tenaga Ahli Peningkatan Kapasitas dan Tenaga Ahli MIS. Secara umum Tugas tanggung Jawab TAPP adalah:

- a. Memimpin suatu gugus manajemen lapangan yang akan mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan PPID dan P2KTD di lapangan;

- b. Melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan PPID dan P2KTD;
- c. Melakukan pemantauan dan supervisi, serta mengoordinasikan upaya dan tindak lanjut pelestarian kegiatan;
- d. Mengoordinasikan pengendalian mutu teknis dari seluruh kegiatan PPID dan P2KTD di wilayah koordinasinya;
- e. Memberikan dukungan manajemen dalam penanganan masalah di lapangan;
- f. Melakukan pengendalian fungsional TA dan Pendamping pada lingkup wilayah kerjanya;
- g. Membangun tim kerja antar konsultan PPID dan P2KTD di wilayah kerjanya;
- h. Memantau dan melakukan koordinasi penilaian kinerja konsultan pada lingkup wilayah kerjanya
- i. Mengembangkan jaringan kerja sama, fasilitasi dan komunikasi antar lembaga, termasuk instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain;
- j. Menyampaikan laporan reguler dan insidental pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada KN PPID Jakarta, serta mengendalikan pelaporan kemajuan kegiatan beserta kendala di lapangan kepada KN PPID dengan tembusan kepada Sekretariat Program P3MD/PID;
- k. Tenaga ahli PID Provinsi untuk peningkatan kapasitas program Inovasi Desa Khusus P2KTD memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - 1) Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi, dan publikasi direktori P2KTD;
  - 2) Membantu tugas-tugas Satker Dekonsentrasi Provinsi terutama dalam kegiatan sosialisasi, publikasi P2KTD dan pelatihan;
  - 3) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap TAPM dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan P2KTD;
  - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progress dan hasil pelaksanaan kegiatan P2KTD;
  - 5) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan P2KTD.

## **E. Pelaku di Tingkat Pusat**

### **1. Sekretariat Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Sekpro PMD)**

Sekpro PMD dikoordinir oleh seorang *Kepala Sekretariat* dengan didukung oleh beberapa staf profesional. Fungsi dan perannya adalah menjaga proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PID secara nasional agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PID. Tugas dan tanggung jawab Sekpro PMD adalah:

- a. Melakukan supervisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, pengendalian secara fungsional terhadap pendamping dan konsultan serta memberikan rekomendasi untuk perumusan kebijakan PID;
- b. Menyiapkan manual dan penjelasan teknis sebelum program dilaksanakan;
- c. Menyiapkan rancangan, bahan, materi, pelaksanaan *Grand Master Training*, (*MMT*, *Master Training (MT)*, *Training of Trainers (TOT)*) dan pelaksanaan pelatihan kepada Pendamping dan konsultan PID dan pelaku-pelaku PID lainnya;
- d. Menyiapkan pelaksanaan penyebaran informasi melalui seminar dan/atau workshop;
- e. Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan PID di lapangan dalam rangka memberikan dukungan mulai kecamatan sampai provinsi dalam aspek

teknis dan manajemen, memberikan panduan strategi pelatihan, dan *technical backstopping*;

- f. Memberikan dukungan dan strategi penanganan pengaduan baik keluhan atau permasalahan yang berdampak luas pada masyarakat, serta tindak lanjut penanganannya;
- g. Melakukan evaluasi program mencakup pencapaian tujuan dan sasaran program, termasuk hasil-hasil Capturing dan Pasca BID;
- h. Menghimpun dan meneruskan laporan bulanan pelaksanaan PPID dan P2KTD dari Tim Tenaga Ahli PPID Pusat, termasuk temuan-temuan dari pemantauan dan kegiatan supervisi, kepada Dirjen PPMD sesuai dengan format yang disepakati;
- i. Membantu dan memberikan masukan secara profesional, menyangkut teknis dan manajemen, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan oleh Dirjen PPMD;
- j. Melakukan seleksi dan rekrutmen serta mengusulkan penempatan sesuai dengan karakteristik dan latar belakang konsultan pendamping PID;
- k. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh konsultan dan pendamping PID.

## **2. Tenaga Ahli PPID Pusat**

Tenaga Ahli (TA) PPID Pusat adalah tim tenaga ahli dengan lingkup wilayah kerja nasional (mencakup semua wilayah/provinsi) yang terdiri dari beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang *Program Leader*. TA PPID Pusat bertanggungjawab terhadap kualitas pelaksanaan dan pengembangan program.

Adapun tugas dan tanggung Jawab TA PPID Pusat adalah:

- a. Mendokumentasikan kegiatan praktek baik atau praktek cerdas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengendalikan terlaksananya forum berbagai pengetahuan dan praktek cerdas secara reguler;
- c. Mengendalikan terjadinya refleksi inovasi atau praktek cerdas didesa dan antar desa yang mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi local dan sumberdaya manusia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan pengendalian program dikelola dengan baik maka TA PPID Pusat didukung beberapa bidang kerja, yaitu :


- a. Bidang pengembangan Inovasi Kewirausahaan dan Ekonomi Lokal
- b. Bidang pengembangan Inovasi Infrastruktur dan Pelayanan sosial dasar
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas Masyarakat
- d. Bidang Manajemen Data, Informasi dan Pengelolaan pengetahuan

### BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA

Banyak kegiatan inovatif di desa yang dapat menjadi inspirasi pembangunan bagi desa lain yang selama ini belum terdokumentasi dan dikelola secara sistematis dengan baik sebagai bahan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembangunan di desa. PPID dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan contoh kegiatan inovasi desa melalui pendokumentasian dan penyebarluasan kegiatan inovasi pembangunan desa.

Tahapan PPID tahun 2018 didasarkan atas hasil pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Alur tahapan pelaksanaan PPID terdiri atas 2 tingkatan yaitu: (1). kegiatan di tingkat kabupaten yang dilakukan oleh TIK, dan (2) kegiatan di tingkat kecamatan dan Desa yang dilakukan oleh TPID.

#### Alur Tahapan Program



#### **A. Orientasi dan Persiapan**

TAPM, PD dan PLD bersama TIK dan TPID (jika sudah terbentuk) melakukan orientasi dan evaluasi atas pelaksanaan PID tahun 2017 sebagai langkah persiapan pelaksanaan tahun 2018. Langkah-langkah fasilitasi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan pertemuan dengan TIK atau TPID untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2018 (jika sudah terbentuk). Jika belum terbentuk segera difasilitasi pembentukan TIK dan mengadakan MAD-1 untuk pembentukan TPID;
2. Pada lokasi yang sudah menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa (BID) perlu memastikan sejauhmana tindak lanjut kartu komitmen untuk replikasi telah dimasukkan dalam APBDes tahun 2018. Bersama TIK-Pokja PPID menyiapkan dan mengelompokkan kartu-kartu Ide hasil BID sebagai dokumen yang akan diverifikasi kelayakan inovatifnya oleh TIK dan akan dikembalikan kepada TPID untuk dilakukan proses "capturing" / pendokumentasian;
3. Mengidentifikasi dan menyusun direktori keberadaan P2KTD.

## **B. Musyawarah Antar Desa (MAD)-1**

TAPM Kabupaten/Kota bersama PD dan PLD serta TPID (bagi yang sudah terbentuk) memfasilitasi pelaksanaan MAD-1 melalui koordinasi dengan Camat. MAD-1 merupakan forum di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh maksimal 6 orang perwakilan desa, yaitu Kepala Desa, Unsur BPD, tokoh masyarakat, dan keterwakilan perempuan minimal 2 orang). MAD 1 juga melibatkan perwakilan UPTD tingkat kecamatan yang relevan seperti Puskesmas, UPTD Pendidikan, PU kecamatan, dan lain-lain.

### 1. Tujuan MAD-1:

- a. Sosialisasi konsep PID dan penggunaan Bantuan Pemerintah PPID, termasuk kebutuhan Desa akan jasa layanan teknis;
- b. Diseminasi informasi kegiatan-kegiatan inovasi yang sudah teridentifikasi sebelumnya, baik yang ada di lokasi dampingan maupun tempat lain;
- c. Pembentukan TPID (bagi yang belum atau ada pergantian pengurus). Pengurus TPID disahkan oleh Camat;
- d. Kesepakatan pokok-pokok kegiatan yang akan dibiayai melalui dana operasional kegiatan (Kebijakan umum penggunaan dana diatur dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DOK PPID).

### 2. Rapat TPID

Rapat TPID dilakukan untuk menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan Bantuan Pemerintah PPID. Sebelum merumuskan kegiatan dan RAB, TPID mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari TAPM Kabupaten/Kota dan atau PD. TPID mengadakan pertemuan untuk menyusun detail proposal kegiatan dan RAB berdasarkan hasil keputusan MAD. Selanjutnya Camat menerbitkan Surat Penetapan Camat (SPC) yang berdasarkan Berita Acara MAD dan hasil rapat perumusan kegiatan.

## **C. Pencairan dan Penyaluran Dana**

### 1. Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID

Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Bantuan Pemerintah PPID, secara umum diatur sebagai berikut:

- a. TPID menyusun dan mengajukan proposal yang disertai RAB penggunaan dana Bantuan Pemerintah PPID kepada TIK untuk diverifikasi sebelum dikirim kepada Satker Dekonsentrasi Provinsi;
- b. TIK melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh TPID, dan setelah dinyatakan lengkap dilanjutkan kepada Satker Dekonsentrasi Provinsi untuk proses pencairan dana tahap I;
- c. Satker Dekonsentrasi Provinsi melakukan verifikasi, dan setelah administrasi dinyatakan lengkap, maka dilakukan penerbitan SPM kepada KPPN;
- d. KPPN setelah menerima SPM dari satker Provinsi akan melakukan pengecekan administrasi dan selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D untuk meminta bank operasional membayar kepada rekening TPID;
- e. Setelah bank operasional mentransfer dana ke Rekening TPID, maka tidak lebih dari 7 hari kerja, dana tersebut harus dibelanjakan sesuai proposal dan RAB yang telah diajukan;
- f. Pengajuan pencairan dana tahap II oleh TPID hanya dapat dilakukan apabila penggunaan dana dari tahap I (75%) telah mencapai minimal 90%. Pengajuan pencairan dana tahap II wajib dilampiri dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap II.

*Ketentuan lebih lanjut tentang pencairan dan penyaluran dana Bantuan Pemerintah PPID diatur melalui Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah PPID T.A. 2018.*

## 2. Dana Operasional TIK

Pada TA 2018 TIK mendapatkan dana operasional dan administrasi kegiatan untuk menunjang proses kegiatan dari PPID. Tata cara pengajuan pencairan dan penyaluran serta penggunaan Dana Operasional TIK dimaksud, akan diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018.

### D. Identifikasi Inovasi

Identifikasi inovasi dilakukan untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di masyarakat dan desa pada bidang infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal berdasarkan kriteria yang termasuk dalam kategori inovatif. Identifikasi dibedakan pada dua kategori lokasi berdasarkan pelaksanaan PID tahun 2017, yaitu:

1. Lokasi yang sudah tersedia Kartu Ide melalui Bursa Inovasi Desa pada tahun sebelumnya

Pada lokasi ini identifikasi inovasi didasarkan atas kartu ide yang sudah tersedia, yaitu dengan mengumpulkan seluruh kartu ide hasil bursa dan mengelompokkan ide-ide tersebut ke dalam 3 bidang, yaitu bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia. Tahapan ini dilakukan oleh Pokja PPID pada TIK dengan difasilitasi oleh TAPM. Pengelompokan dilakukan melalui pemilahan ide inovasi mana saja yang memenuhi kriteria kategori inovatif.

2. Lokasi yang belum tersedia Kartu Ide atau yang belum melakukan Bursa Inovasi Desa

Pada lokasi ini, TPID terutama yang menangani bidang PPID dengan dibantu difasilitasi oleh PD, melakukan identifikasi ke desa-desa atas beberapa kegiatan di bidang infrastruktur, kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia, yang sudah dilakukan dan dinilai berpotensi sebagai kegiatan yang inovatif sesuai kriteria. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke desa-desa dan melakukan pengamatan dan wawancara dengan pelaku-pelaku pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setelah TPID mendapatkan pelatihan terlebih dahulu tentang PID dan memahami apa saja kriteria kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan inovatif.

### E. Identifikasi Kebutuhan P2KTD

TPID bidang P2KTD melakukan proses identifikasi ke desa-desa tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan melalui APBDes yang memerlukan jasa layanan teknis di 3 bidang yaitu infrastruktur, kewirausahaan/pengembangan ekonomi lokal, dan pengembangan sumber daya manusia.

Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) maupun oleh tenaga Tenaga Pendamping Profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Hasil identifikasi kebutuhan P2KTD dikelompokkan sebagai berikut:

*Pelaksanaan identifikasi Kebutuhan P2KTD secara lebih detail dapat dilihat pada BAB IV tentang Kegiatan P2KTD.*

### F. Verifikasi Inovasi oleh Pokja PPID

Pokja PPID, setelah mendapatkan hasil identifikasi kegiatan dari Kartu Ide atau TPID selanjutnya melakukan proses verifikasi apakah kegiatan-kegiatan tersebut masuk dalam kriteria inovatif atau tidak. Hasil verifikasi berupa rekomendasi kelayakan sebagai kegiatan inovatif yang bisa dilanjutkan proses berikutnya, yaitu *capturing* atau pendokumentasian kegiatan inovasi. Verifikasi merujuk pada kriteria kegiatan inovatif sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Bab I Ketentuan Dasar. Rekomendasi kelayakan ini ditujukan kepada TPID.

### **G. Verifikasi Kebutuhan P2KTD oleh Pokja P2KTD**

Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa yang membutuhkan layanan P2KTD. Verifikasi dilakukan oleh Pokja P2KTD-TIK berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan disampaikan kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan layanan teknis serta P2KTD yang sesuai dengan kebutuhan Desa.

*Pelaksanaan verifikasi Kebutuhan P2KTD secara lebih detail dapat dilihat pada BAB IV tentang Kegiatan P2KTD.*

### **H. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD**

Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan.

*Pelaksanaan perumusan dan prioritas kegiatan P2KTD secara lebih detail dapat dilihat pada BAB IV tentang Kegiatan P2KTD.*

### **I. Pendokumentasian Inovasi**

TPID terutama bidang PPID, dengan didukung oleh PD dan PLD melakukan proses pendokumentasian kegiatan-kegiatan yang telah diverifikasi oleh TIK dan direkomendasikan sebagai kegiatan inovatif yang bisa dilakukan *capturing*.

#### **1. Proses “capturing”**

Hasil identifikasi dari masing-masing desa terutama yang masuk kriteria kegiatan inovatif dan direkomendasikan oleh TIK, selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk media visual/ video, album photo, artikel/tulisan dan media cetak lainnya. TIK dan TPID akan diberi pelatihan terkait metode *capturing* terlebih dahulu sebelum proses *capturing* dilakukan.

#### **2. Penyusunan Dokumen Pembelajaran**

Hasil *capturing* yang sudah dilakukan, selanjutnya dilakukan proses analisa sesuai dengan kearifan lokal untuk disusun sebagai dokumen pembelajaran atas praktik cerdas di wilayah lokasi sasaran. Dokumen pembelajaran tersebut menjelaskan petunjuk dan proses langkah demi langkah terhadap praktik cerdas atau inovasi yang telah terjadi.

### **J. Verifikasi Dokumen Pembelajaran dan Sistem Pengelolaan Pengetahuan**

Pokja PPID-TIK selanjutnya melakukan proses verifikasi atas dokumen-dokumen pembelajaran yang sudah dibuat oleh TPID-TPID. Setelah verifikasi, dokumen-dokumen pembelajaran tersebut dimasukkan dalam wadah atau platform, kegiatan inovasi (sistem pengelolaan pengetahuan) berbasis web yang dapat diakses oleh seluruh desa secara luas. Platform kegiatan inovasi inilah yang selanjutnya disampaikan kepada kecamatan-kecamatan untuk dipilih sebagai bahan penyelenggaraan BID.

### **K. Persiapan Bursa Inovasi Desa di Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk menyiapkan penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa (BID) yang akan diselenggarakan di Kabupaten/Kota bersama, antara TPID dan TIK.

### **L. Bursa Inovasi Desa di Kabupaten/Kota**

Sebelum penyelenggaraan BID di Kabupaten/Kota, desa sudah menyiapkan data-data sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia:

- a. Ibu Hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), yaitu ibu hamil yang memiliki ukuran lingkaran lengan atas (LILA) di bawah standar kesehatan ibu hamil;
- b. Bayi atau Balita yang jarang dibawa ke posyandu, yaitu bayi atau balita yang tidak pernah dibawa ke Posyandu berturut-turut dalam 3 bulan terakhir;
- c. Bayi atau Balita yang berat badanya masih di bawah garis merah (indikasi gizi buruk atau gizi kurang) pada Kartu Menuju Sehat (KMS);
- d. Anak usia SD dan SMP yang tidak bersekolah, yaitu anak yang pada saat pendataan berusia minimum 8 tahun dan maksimal 14 tahun tidak bersekolah SD atau SMP, termasuk mereka yang masuk kategori berkebutuhan khusus;
- e. Anak usia SD atau SMP (8 s/d 14 tahun) yang putus sekolah, termasuk yang berkebutuhan khusus.
- f. Tingkat pendidikan pelaku pengembangan usaha ekonomi desa
- g. Anak usia 3 s/d 6 tahun yang tidak terdaftar di PAUD
- h. Jumlah pengangguran di Desa
- i. Tingkat urbanisasi masyarakat

2. Bidang Infrastruktur:

- a. Akses masyarakat dalam mendapatkan listrik (prosentase masyarakat menggunakan listrik)
- b. Akses masyarakat dalam mendapatkan air bersih (prosentase masyarakat menggunakan air bersih)
- c. Akses masyarakat dalam sanitasi (prosentase penggunaan jamban atau MCK)
- d. Akses masyarakat dalam irigasi pertanian dan perikanan
- e. Akses masyarakat terhadap ruang public dan sarana olah raga
- f. Akses prasarana terhadap perekonomian desa
- g. Akses komunikasi dan informasi Desa
- h. Keberadaan perumahan yang tidak layak huni (Jumlah rumah tidak layak huni)

3. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal:

- a. Data potensi unggulan Desa
- b. Data kegiatan BUMDesa
- c. Data kelompok usaha ekonomi masyarakat dan kewirausahaan
- d. Akses masyarakat ke lembaga keuangan

Alur pelaksanaan Bursa Inovasi Desa adalah sebagai berikut:

1. TPID menggelar rapat untuk persiapan penyelenggaraan bursa inovasi desa;
2. Dalam rapat persiapan ini, akan disiapkan dokumen pembelajaran kegiatan inovasi yang telah direkomendasikan oleh TIK. Dokumen pembelajaran ini dalam bentuk video dan atau tulisan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, di bidang pengembangan ekonomi lokal, sumberdaya manusia dan prasarana infrastruktur;
3. Lokasi yang belum menyelenggarakan BID, dokumen pembelajaran yang digunakan sebagai rujukan adalah sebanyak 50 inovasi yang telah disiapkan dan diverifikasi sesuai kriteria inovatif.

Penyelenggaraan BID dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk:

1. Memberikan masukan/ide terhadap perencanaan pembangunan desa;
2. Membagi kegiatan inovasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk video maupun tulisan;
3. Membangun komitmen desa untuk melakukan adaptasi inovasi;
4. Membagi informasi direktori P2KTD

Hasil dari BID adalah: Kartu Komitmen sebagai wujud keseriusan desa untuk melakukan replikasi dan Kartu Ide untuk menyampaikan bahwa di desa-desa mereka juga terdapat kegiatan yang inovatif namun belum terdokumentasikan. TPID akan mendaftarkan daftar usulan dari Kartu Komitmen dan Kartu Ide untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut tentang BID dapat dilihat dalam Panduan Penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa.

#### M. Proses Capturing Kartu Ide Hasil Bursa Inovasi Desa

Dari Kartu Ide hasil BID selanjutnya dilakukan proses *capturing* atau pendokumentasian kegiatan inovasi mengikuti alur sebagaimana disampaikan di atas. Proses *capturing* menggunakan metode dan format yang akan dilatihkan kepada TIK dan TPID sebagaimana disebutkan di atas. *Capturing* dilakukan terhadap inovasi yang merupakan hasil rekapitulasi ide inovasi yang diusulkan Desa dalam Kartu Ide dari BID dan telah diverifikasi sebagai inovatif oleh TIK.

#### N. Proses Replikasi Inovasi melalui Forum Desa

Dari Kartu komitmen yang sudah ditandatangani Kepala Desa selanjutnya difasilitasi kegiatan yang akan direplikasi untuk dimasukkan dalam APBDes melalui forum Desa. Forum ini dilakukan melalui proses perencanaan desa secara reguler sebagai media untuk pengarusutamaan replikasi program-program inovasi dalam APBDes. Pengarusutamaan dilakukan melalui proses pengelolaan inovasi dan peningkatan kapasitas pelaku masyarakat dan Desa dan diharapkan kegiatan replikasi dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Contoh:

Beberapa instrumen dasar untuk memfasilitasi pertukaran inovasi desa yang dapat dimodifikasi dan digunakan sesuai kebutuhan replikasi:

<i>Kelompok Belajar</i>	Pertemuan kelompok secara regular dan memiliki kesamaan minat untuk saling belajar satu dengan lain, misalkan sebulan sekali atau sesuai kesepakatan
<i>Konferensi</i>	Mengirim perwakilan desa/ daerah untuk menghadiri pertemuan dimana sejumlah besar peserta datang bersama-sama untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang topik/ tema khusus, terutama pengetahuan yang dimiliki desa/ daerah atau yang mungkin dibutuhkan desa/ daerah.
<i>Kunjungan pakar</i>	Mengirim atau mengundang praktisi atau pakar khusus dari sebuah desa/ kabupaten/ organisasi penyedia pengetahuan ke sebuah desa/ kabupaten/ organisasi yang membutuhkannya untuk menilai kondisi riil saat ini dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian masalah atau tantangan yang dihadapi
<i>Dialog Pengetahuan</i>	Memfasilitasi perbincangan antara pihak yang memiliki pengetahuan dengan pihak yang membutuhkan (agen perubahan) guna menggali akar masalah dan membuka wawasan hingga menghasilkan sebuah tindakan atau hasil nyata
<i>Studi tour</i>	Kunjungan atau serangkaian kunjungan, baik oleh individu atau group, ke satu atau lebih desa/ kecamatan/ kabupaten atau tempat-tempat di kecamatan/ kabupaten yang sama, dengan tujuan untuk mempelajari dan mendalami hal/ bidang khusus secara langsung dari sumbernya, misalkan bagaimana satu hal dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil

<i>Tandem</i>	Menggandeng desa/ lembaga dengan potensi sama, namun lebih matang dan berpengalaman, untuk bermitra guna menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak
<i>Workshop</i>	Kegiatan terstruktur untuk mendorong peserta memecahkan sebuah isu atau permasalahan dengan cara bekerjasama. Dapat dilakukan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi

#### **O. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD**

Setelah ada prioritas kegiatan pemberian Jasa layanan teknis, selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan kegiatan P2KTD.

#### **P. Musyawarah Antar Desa (MAD)-2**

TIPD menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan penggunaan Dana Bantuan Pemerintah PPID melalui MAD II-2. Laporan pertanggungjawaban selanjutnya disampaikan kepada TIK yang ditembuskan kepada Satker Dekonsentrasi Provinsi.

## **BAB IV**

### **KEGIATAN PENYEDIA PENINGKATAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)**

Dana Desa menumbuhkan kebutuhan jasa layanan teknis bagi Desa (P2KTD) dalam mewujudkan pembangunan desa secara lebih inovatif dan berkualitas. Namun, banyak Desa memiliki keterbatasan dalam mengakses Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) profesional tersebut sehingga mempengaruhi kualitas perencanaan dan pembangunan di Desa. Kemendesa PPDT melalui PID mempersiapkan Jasa layanan teknis yang dibutuhkan oleh Desa untuk mewujudkan kegiatan inovasi desa yang membutuhkan keahlian teknis tertentu dalam meningkatkan kualitas pembangunan Desa, di bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, serta infrastruktur Desa. Dengan demikian, penyiapan P2KTD dalam PID bertujuan untuk (i) Mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang inovatif dan lebih berkualitas, (ii) Membantu pemerintah daerah dalam menyediakan layanan teknis yang dibutuhkan desa, (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kader pemberdayaan masyarakat desa.

Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam Program Inovasi Desa adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur Desa. P2KTD bersifat mendukung pendampingan teknis yang dilakukan oleh OPD kabupaten/kota dan tenaga Pendamping Profesional. P2KTD berkedudukan di Kabupaten/kota. P2KTD diorganisir oleh Tim Inovasi Kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan teknis pembangunan desa dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur desa serta terdaftar dalam direktori P2KTD kabupaten/kota.

#### **A. Ruang Lingkup Layanan P2KTD**

Jenis layanan teknis yang disediakan P2KTD meliputi tiga bidang kegiatan utama dalam mendukung kegiatan inovasi desa yang tidak dapat diberikan oleh pendamping profesional. Bidang kegiatan dimaksud terdiri dari: (1) Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta (3) Infrastruktur Desa. P2KTD memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Layanan P2KTD dapat diberikan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi.

##### **1. Layanan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan**

Layanan P2KTD bidang kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa dalam mendukung pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (prukades) serta BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Bentuk penyedia layanan teknis pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan dapat berupa analisis dan identifikasi sumberdaya lokal, analisis keberlanjutan usaha, pengembangan SDM dan kelembagaan, pengembangan produksi, dan mata rantai usaha (*market chain*) yang dikelola secara mandiri, serta pengelolaan keuangan mikro.

##### **2. Layanan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa untuk bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Layanan P2KTD bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan layanan sosial dasar (antara lain: PAUD, Posyandu, dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan lokal berskala desa) dan kewirausahaan sosial.

Wirausahawan Sosial adalah individu yang memberikan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat Desa dengan menawarkan ide-ide kreatif berorientasi bisnis. Misalnya: pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, pemanfaatan biogas, dan produk daur ulang, dan desa wisata.

Bentuk kegiatan layanan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berupa pelatihan dan bimbingan untuk mendorong kemandirian Desa dalam memberikan pelayanan sosial dasar yang berkualitas (seperti: Posyandu Mandiri, Pengelolaan PAUD), serta menumbuhkan kewirausahaan sosial di desa.

### 3. Layanan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa untuk bidang Infrastruktur Desa


Layanan P2KTD bidang Infrastruktur Desa mencakup semua jenis sarana prasarana skala desa dan antardesa yang memiliki dampak ekonomi. Prioritas layanan jasa teknis infrastruktur Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Inovasi Desa yang meliputi:

- Layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Embung Desa untuk kebutuhan air rumah tangga, irigasi, dan kebutuhan air lainnya yang mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi;
- Layanan teknis pengembangan dan pemeliharaan Sarana Olah Raga di Desa yang mendukung peningkatan ekonomi dan ikatan sosial;
- Layanan teknis pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang memiliki dampak ekonomi besar, seperti : jalan, jembatan, pasar desa, pengelolaan air bersih.

## B. Mekanisme Kegiatan P2KTD

Pelaksanaan kegiatan P2KTD di dalam Program Inovasi Desa meliputi: (1) sosialisasi di Provinsi dan Kabupaten, (2) Pembentukan Pokja P2KTD, (3) Pelatihan Pokja P2KTD-TIK (4) Penyusunan direktori P2KTD, (5) Pemanfaatan P2KTD.

### Alur Mekanisme Kegiatan P2KTD



#### 1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan arti penting keberadaan P2KTD kepada OPD Provinsi dan Kabupaten, calon-calon potensial P2KTD maupun kepada Desa sebagai calon pengguna jasa layanan teknis. Secara khusus, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk: (a) mensosialisasikan program PID, (b) menginformasikan adanya kebutuhan pasar jasa layanan teknis kepada lembaga penyedia jasa profesional (LSM, Perusahaan, lembaga penelitian, Universitas dan perusahaan, (c) menginformasikan kepada desa mengenai keberadaan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

a. Sosialisasi di provinsi

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di provinsi dan akan difasilitasi oleh Satker Propinsi dengan dibantu oleh tenaga ahli provinsi. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait dan calon P2KTD dari provinsi dan kabupaten.

b. Sosialisasi di Kabupaten/kota

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota dan akan difasilitasi oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dengan dibantu oleh tenaga ahli kabupaten. Peserta sosialisasi terdiri dari OPD terkait, Camat, TPID, kepala desa dan BPD, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, organisasi sosial dan pihak swasta.

## 2. Pembentukan Pokja P2KTD

Pokja P2KTD dapat terdiri dari perwakilan OPD (Dinas PMD/Bappeda), OPD Teknis, Asosiasi Profesi terkait. Susunan Pokja P2KTD Tim Inovasi Kabupaten terdiri dari :

- a. Ketua Pokja: OPD yang membidangi bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Koordinator bidang peningkatan ekonomi lokal dan kewirausahaan: OPD yang membidangi bidang pengembangan ekonomi dan kewirausahaan, dan dibantu oleh maksimal 2 orang anggota dari unsur perwakilan asosiasi dunia usaha/perbankan.
- c. Koordinator bidang PSDM: OPD yang membidangi bidang pendidikan atau kesehatan, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur OPD Pendidikan/Kesehatan, asosiasi PAUD, Tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten/Kota
- d. Koordinator bidang Infrastruktur Desa: OPD yang membidangi bidang dinas pekerjaan umum, dan dibantu maksimal 3 orang anggota dari unsur asosiasi jasa konstruksi, asosiasi profesi pemberdayaan masyarakat dan perwakilan dewan inovasi sejauh tersedia di tingkat kabupaten.

## 3. Pelatihan Pokja P2KTD

Pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada Pokja P2KTD-TIK dalam melaksanakan tugasnya. Pelatihan dilaksanakan di provinsi selama 3 hari efektif. Peserta pelatihan terdiri dari 3 orang anggota P2KTD yang mewakili bidang Kewirausahaan dan Pengembangan ekonomi Lokal, Pengembangan SDM dan Infrastruktur serta 2 – 3 orang TA yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2KTD.

## 4. Penyusunan Direktori P2KTD

a. Inventarisasi dan Verifikasi Penyusunan Direktori P2KTD

Pokja P2KTD dengan dibantu Tenaga Ahli Kabupaten P3MD/PID akan melakukan inventarisasi ketersediaan P2KTD untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam bidang: pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan/pengembangan sumber daya manusia/infrastruktur. Hasil inventarisasi digunakan untuk menentukan P2KTD potensial yang akan diundang untuk mengikuti verifikasi P2KTD.

Pelaksanaan verifikasi bertujuan untuk memilih P2KTD yang akan ditetapkan dalam direktori P2KTD. Pelaksanaan verifikasi dilakukan terhadap aspek lembaga dan aspek keahlian teknis dengan cara pemeriksaan profil lembaga P2KTD maupun kunjungan lapangan. Pelaksanaan Verifikasi untuk 3 jenis bidang P2KTD dilaksanakan oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Hasil verifikasi P2KTD yang memenuhi kriteria disusun dalam bentuk direktori sesuai dengan 3 bidang kegiatan oleh masing-masing bidang Pokja P2KTD. Selanjutnya daftar tersebut disahkan oleh Dinas PMD Kabupaten/Kota.

b. Penyusunan dan Publikasi Direktori P2KTD

Direktori P2KTD adalah koleksi rujukan yang memuat nama-nama atau organisasi penyedia layanan teknis yang disusun secara sistematis yang dilengkapi dengan alamat, kompetensi atau keahlian, pengalaman organisasi, kegiatan dan data lainnya yang bermanfaat sebagai informasi bagi desa. Direktori P2KTD meliputi bidang layanan P2KTD yaitu : Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Desa. Penyusunan direktori dilakukan oleh Pokja P2KTD bersama TA Kabupaten untuk dicetak dan dipublikasikan oleh Satker Dekonsentrasi Provinsi.

**5. Pemanfaatan P2KTD**

a. Identifikasi Kebutuhan P2KTD ke Desa-Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kegiatan Desa yang membutuhkan Jasa layanan teknis. Identifikasi dilakukan oleh TPID yang menangani kegiatan P2KTD dengan mengecek APB Desa 2017 khususnya untuk bidang kegiatan ekonomi lokal dan kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Kegiatan yang membutuhkan P2KTD adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Kader Pembangunan Desa maupun oleh tenaga Pendamping profesional karena membutuhkan keahlian khusus. Kegiatan jasa layanan teknis yang dapat diberikan oleh P2KTD meliputi pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, mentoring, studi kelayakan dan pengembangan jejaring sesuai dengan kebutuhan inovasi Desa. Hasil identifikasi kebutuhan P2KTD dikelompokkan sebagai berikut:

Hasil Identifikasi Kebutuhan P2KTD  
TPID Kecamatan ..... Kabupaten.....

No	Nama Desa	Informasi Kegiatan	Bidang Ekonomi Lokal & Kewirausahaan	Bidang PSDM	Bidang Infrastruktur
1		Nama Kegiatan			
		Nilai Kegiatan (Rp)			
		Tujuan Kegiatan			
		Penerima Manfaat			
		Jenis layanan teknis yang dibutuhkan			
2	Dst				

b. Verifikasi Kebutuhan P2KTD dalam APBDesa

Verifikasi kebutuhan P2KTD dimaksudkan untuk menilai kelayakan terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh TPID terhadap desa-desa membutuhkan layanan P2KTD. Verifikasi dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan layanan P2KTD. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIK-Pokja P2KTD disampaikan kepada TPID berupa daftar usulan kegiatan yang layak untuk mendapat dukungan layanan teknis serta P2KTD yang direkomendasikan sesuai dengan kebutuhan Desa. Jika P2KTD yang dibutuhkan tidak tersedia dalam direktori, maka TIK dapat merekomendasikan P2KTD dari luar wilayah kerjanya.

**Tabel Rekomendasi Kebutuhan P2KTD**  
 TPID Kecamatan .....

No	Kegiatan	Lokasi	Jenis layanan	Jumlah Dana	Hasil Verifikasi	P2KTD yang direkomendasikan
Tim Inovasi Kabupaten ..... Kelompok Kerja P2KTD Ketua <span style="float: right;">Sekretaris</span> ( _____ ) <span style="float: right;">( _____ )</span>						

**c. Perumusan dan Prioritas Kegiatan P2KTD**

Hasil verifikasi kebutuhan P2KTD yang telah diterima TPID selanjutnya dirumuskan berdasarkan jenis kegiatan dan keahlian yang dapat diberikan oleh P2KTD. Prioritas kegiatan yang akan mendapat layanan P2KTD ditetapkan dalam rapat TPID dengan kriteria sebagai berikut: (a) Desa berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan replikasi; (b) kegiatan inovasi yang selaras dengan kebijakan pemerintah; (c) kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat; (d) kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat; (e) mendukung prioritas layanan sosial dasar khususnya PAUD dan Posyandu.

**Tabel Prioritas Kegiatan P2KTD**

No	Kegiatan	Lokasi	Kriteria Prioritas Usulan					Ranking
			Komitmen Replikasi	Selaras kebijakan Pemerintah	Dampak masyarakat	Partisipasim Masyarakat	Layanan Sosial Dasar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Hasil Perangkingan Prioritas Kegiatan P2KTD: 1. 2. 3. dst								

**d. Pelaksanaan Kegiatan P2KTD**

Berdasarkan kontrak kerjasama dengan TPID, P2KTD akan mulai melakukan kegiatan persiapan, pelaksanaan bimbingan, capaian hasil kegiatan dalam memberikan layanan teknis kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya P2KTD wajib mendorong pelibatan masyarakat dan mempersiapkan kader desa untuk keberlanjutan kegiatan pembangunan.

e. Orientasi P2KTD.

Orientasi P2KTD bertujuan untuk mempersiapkan P2KTD dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan program inovasi desa. Penyelenggaraan orientasi dilaksanakan di provinsi. Peserta orientasi P2KTD terdiri dari maksimal 6 orang per kabupaten yang mewakili 6 P2KTD. Pemilihan peserta orientasi dilakukan oleh TIK- Pokja P2KTD berdasarkan usulan TPID dengan mempertimbangkan jasa layanan teknis yang paling banyak dibutuhkan oleh desa dalam skala kabupaten.

f. Pertanggungjawaban kegiatan P2KTD

P2KTD wajib menyusun laporan hasil kegiatan dan disampaikan kepada TPID dengan tembusan pada desa-desa penerima jasa layanan. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan kemajuan kegiatan dan hasil jasa layanan teknis P2KTD. Selain itu TPID selaku pengelola dana operasional P2KTD pada DOK PPID wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dalam forum musyawarah antar desa (MAD) dengan tembusan kepada TIK.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN**

Pemantauan dan pengawasan kegiatan Program Inovasi Desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/kota melalui OPD terkait, Tenaga Pendamping Profesional, Tenaga Ahli Inovasi Desa di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan masyarakat sipil.

#### **A. Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah**

1. Pemerintah Pusat dan daerah kabupaten/kota melakukan upaya pembinaan dan pengawasan kegiatan PPID dan P2KTD;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui OPD terkait melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan PPID dan P2KTD dengan cara: (a) memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan PPID dan P2KTD; (b) memberikan umpan balik terhadap laporan pelaksanaan PPID dan layanan teknis yang dilakukan P2KTD; (c) mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan PPID dan P2KTD; dan (d) memberikan pembimbingan teknis terkait pengorganisasian dan penguatan kelembagaan PPID dan P2KTD;
3. Pengawasan langsung dilakukan minimal 6 bulan sekali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;
4. Hasil pengawasan dan pemantauan kegiatan PPID dan layanan teknis P2KTD, menjadi dasar pertimbangan untuk meningkatkan kualitas Kegiatan PPID dan layanan P2KTD dan regulasi yang menunjang ekosistem kegiatan PPID dan P2KTD.

#### **B. Pemantauan dan Pengawasan oleh Tenaga Ahli dan Tenaga Pendamping Profesional**

1. Pemantauan dan pengawasan oleh Tenaga Ahli dan tenaga pendamping profesional dilakukan untuk mendapatkan hasil yang digunakan untuk kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku dan kelembagaan PPID dan P2KTD;
2. Pemantauan dan pengawasan dilakukan setiap bulan;
3. Hasil pemantauan dan pengawasan dilaporkan dalam laporan bulanan secara berjenjang.

#### **C. Pemantauan dan Pengawasan oleh Masyarakat Sipil**

1. Pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat sipil difokuskan pada aspek pelibatan masyarakat desa secara aktif agar tumbuh rasa kepemilikan yang kuat dari hasil kerja kegiatan PPID dan P2KTD;
2. Menitikberatkan pada prinsip-prinsip tata kelola pelaksanaan kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
3. Hasil pemantauan masyarakat sipil disampaikan kepada OPD/BPMPD provinsi maupun Kabupaten dengan tembusan Pemerintah.

#### **D. Pelaporan**

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang sebagai berikut:

1. Pelaporan dilakukan oleh TPID kepada TIK (Pokja PPID dan P2KTD) ditembuskan kepada Camat, Pelaporan secara periodik/sesuai kebutuhan.
2. Pelaporan dilakukan oleh TIK kepada Satker Dekonsentrasi/Dinas PMD Provinsi, ditembuskan kepada Bupati/Dinas PMD Nama Lain Kabupaten, Pelaporan secara periodik/sesuai kebutuhan.

3. Pelaporan dilakukan Satker dekonsentrasi Provinsi kepada Sekretariat Program P3MD/PID, Pelaporan secara periodik/sesuai kebutuhan.
4. Pelaporan dilakukan PD/PLD kepada TAPM Kabupaten/Kota, Pelaporan secara periodik/setiap bulan.
5. Pelaporan dilakukan TAPM kepada Konsultan Pendampingan Provinsi (KPP), Pelaporan secara periodik/setiap bulan dan ditembuskan kepada Dinas PMD Kab/nama Lain.
6. Pelaporan Konsultan Pendampingan Provinsi (KPP) ke KN PPID dilakukan setiap bulan dan ditujukan kepada Program Leader KN PPID, ditembuskan kepada Dinas PMD Provinsi>Nama Lain/Satker dekonsentrasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

PTO PPID dan P2KTD diterbitkan sebagai pedoman semua pelaku kepentingan yang terlibat agar memahami secara teknis, filosofis, serta memandu pendamping profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPID dan P2KTD dari pusat hingga daerah. Jika diperlukan penambahan dan pengayaan terkait isi dari PTO dapat diskusikan bersama agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. PTO dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal-hal penting dan pokok yang belum diatur dalam PTO ini.

Jakarta, 29 Juni 2018

**DIREKTUR JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**



**TAUFIK MADJID**